

PENULISAN HUKUM
PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN
GANTI KERUGIAN (PASAL 98 KUHP) DALAM PROSES
BERACARA PIDANA



Disusun Oleh:

BINTRA TAMBUN SARIBU

NPM : 05 05 08982
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN (PASAL 98 KUHP) DALAM PROSES BERACARA PIDANA

Diajukan Oleh:

BINTRA TAMBUN SARIBU

N P M
Program Studi
Program Khusus

: 05 05 08982

: Ilmu Hukum

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 November 2009

Dosen Pembimbing

C.H. Medi Suharyono, SH, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :




Hari : Senin
Tanggal : 14 Desember 2009
Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Ruang Bp. Medi




Susunan Tim Penguji :

Ketua : Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum
Sekretaris : Al. Wisnubroto, SH. M.Hum
Anggota : G. Aryadi SH. MH

Tanda Tangan


.....

.....

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr. J. Gunarto Suhardi, SH)

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah Hidupmu dengan Ilmu, agar jagi Indah

“Jadikanlah Hidupmu dengan Agama, agar Terarah

“Jadikanlah hidupmu dengan Cinta, agar Bergairah



**Kupersembahkan Skripsi ini Kepada
Orang-Orang yang Sangat Kusayangi**

Bapak J. Tambun Saribu

Mamak A Br Sinurat

Abang Marido Tambun Saribu

Kakak Merli Br Tambun Saribu

Kakak Dwina Br Tambun Saribu

Adek Lastru Br Tambun Saribu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyelesaikan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2009

Yang menyakan,



Bintra Tambun Saribu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas cinta kasihnya dan atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 KUHAP) Dalam Proses Acara Pidana.”

Penulisan telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat memberi mamfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan hukum acara pidana. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, doa dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat selesai.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kiranya penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Ir.A.Koesmargono,MCM.Ph.D**, selaku Rektor Universitas Atma jaya Yogyakarta

2. **Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. **Bapak Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum**, selaku dosen pembimbing yang sabar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dorongan dan bimbingan yang sangat berarti dari mulai penyusunan sampai selesainya penulisan hukum/skripsi ini.
4. **Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum**, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Atma Jaya.
5. **Bapak Walfred Pardamean, SH**. selaku hakim PN. Yogyakarta, yang menyempatkan waktu bagi penulis untuk wawancara.
6. **Kepada keluarga Ja'Tambun**, Bapak dan mamak, Bang Edo, Kak Lola, Kak Merly, kak Dwina, adekku Lastri dan Keponakanku JaQiel, yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis untuk tetap semangat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
7. **Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum**, yang telah banyak membantu dan melayani penulis selama menempuh studi di Atma Jaya Yogyakarta.
8. **Serly Br Barus**, yang selalu mendukungku, memberi perhatian, doa, semangat dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. **Bibi Siska, Lestra, Rudi, Lia Daniama, Jampes**. yang selalu ada untukku dalam masa suka maupun tersulit dalam hidupku dijogja.

10. Sahabat-Sahabatku Dan Teman-Teman, dan semua pihak yang membantu penyelesaian Skripsi ini, karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermamfaat bagi semua pihak yang membaca dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya di bidang hukum acara pidana.



ABSTRACT

Law writing with accusation case merging execution title changes loss (Pasal 98 KUHP) in course of attend legal procedure criminal. with problem background that is KUHP also pay attention victim a doing an injustice that suffer a loss, but practically demand execution changes to lost this uncommitt well. based on background so can be formulated troubleshoot that is how does accusation case merging execution can change loss and do obstacles in accusation case merging execution change loss in course of criminal procedure. this law writing watchfulness kind uses law watchfulness normatif, data source that used secondary data as principal data that consists of primary law ingredient and secondary law ingredient. data collecting method that worn literature study towards law and regulation related to journal ingredient, website and interview towards informant related to watchfulness or this law writing. based on watchfulness result and analysis that done by author hits accusation case merging execution changes loss (Pasal 98 KUHP) inferential that accusation execution change to lost to uncommitt well, this matter is caused penal society erudition undercommunication and the minimum regulation that regulate to hit gift changes to lost so that be met disappointment in execution will change to lost. therefore government best regulate gift changes to lost to fulfill crime victim right.

Key: merging, accusation, change to lost

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metode Penelian.....	8
G. Sistematika Isi Penulisan Hukum	10
BAB II. PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	13

1. Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian	15
2. Latar Belakang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Karugian	21
3. Tujuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Karugian	25
4. Tata Cara Dan Tenggang Waktu Pengajuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	28
5. Pemeriksaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian..	32
6. Pihak-Pihak Dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian	39
B. Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam proses beracara pidana	40
1. Tindak Pidana Yang Dapat Digabungkan Dengan Perkara Gugatan Ganti Kerugian	40
2. Sikap Hakim Terhadap Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian	43
3. Putusan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	48
4. Eksekusi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti kerugian.....	53
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Karugian.....	55
1. Bagi Korban.....	55
2. Bagi Aparat Penegak Hukum	56

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

